WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhoskseumawe, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhoskseumawe, telah ditetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota;

b. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan terhadap Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkop dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Kota Lhokseumawe.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPTD serta menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah oleh UPTD.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini, sebagai berikut:
a. tertib pengelolaan pasar;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelola Pasar pada Disperindagkop dan UKM.

(2) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 4

(1) UPTD Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Disperindagkop dan UKM.

(2) UPTD Pengelola Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPTD Pasar terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengelola Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Pengelola Pasar

Pasal 6

(1) UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan pasar.

(2) UPTD Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
   a. perencanaan kegiatan UPTD;
   b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data potensi berkaitan dengan pasar;
   c. pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana perdagangan di lingkungan pasar;
   d. pengelolaan retribusi atas penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan pasar;

e. pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar;
f. penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi UPTD;
g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Pasar dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan pasar.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian dan pengoordinasian perencanaan kegiatan UPTD;
b. pengendalian dan pengoordinasian pengumpulan, pengolahan dan penyajian data potensi berkaitan dengan pasar;
c. pengendalian dan pengelolaan serta pemeliharaan sarana prasarana perdagangan di lingkungan pasar;
d. pengendalian dan pengendalian pengelolaan retribusi atas penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan pasar;
e. pengendalian dan pengendalian pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar;
f. pengendalian penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi UPTD;
g. pengendalian penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dengan instansi dan/atau unit kerja terkait;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah/negara;
d. pelaksanaan urusan umum, peralatan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
e. pelaksanaan urusan kehumasan, dokumentasi dan kearsipan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelola Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 13

Jabatan pada UPTD Pengelola Pasar sebagai berikut:
a. Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas dengan eselon IVa;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas dengan eselon IVb.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Pengelola Pasar wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Pelaksana/pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Pengelola Pasar dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Pengelola Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Disperindagkop dan UKM serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelola Pasar ditetapkan oleh Walikota.

(2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelola Pasar ditetapkan oleh Walikota.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelola Pasar diatur dengan Peraturan Walikota.

(4) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Pasar, Kepala Dinas dapat membentuk unit kerja non struktural.

(5) Unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang koordinator.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juli 2022 M
7 Dzulhijjah 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Juli 2022 M
8 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR KOTA LHOKSEUMAWE

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR KOTA LHOKSEUMAWE

BAGAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLA PASAR



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA